



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : AGUS TUMBALI;
Tempat lahir : Toraut;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: SP.Kap/15/IV/2022/Sek Dmg Brt tertanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Rosiko Hadi, S.H., M.H., C.Me., dan Andika Baharudin Rivai, S.H., keduanya Advokat pada Kantor LBH Ansor Kotamobagu beralamat di Jalan Losik Lobud Kelurahan Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 321/SK/08/2023/PN Ktg tertanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TUMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUS TUMBALI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat bagi Terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mengajukan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
 2. Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Korban;
 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 4. Terdakwa dan Korban sudah saling berdamai dan tidak ada dendam;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS TUMBALI** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, peristiwa itu bermula dari adanya pesta Miras di rumah Saksi SUNYOTO MARLAN, pada awalnya yang ikut dalam pesta miras tersebut yaitu Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, Saksi SUNYOTO MARLAN, Saksi FATRA LANTAPON, dan Saksi NAJIR MANGGOPA, kemudian pada saat sedang pesta miras kemudian Terdakwa AGUS TUMBALI datang dan ikut bergabung minum kemudian pada saat itu Terdakwa AGUS TUMBALI mendekati Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sehingga Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW pindah tempat duduk namun Terdakwa AGUS TUMBALI terus mengikuti Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW menyapa Terdakwa AGUS TUMBALI dengan mengulurkan atau menjabat tangan kepada Terdakwa AGUS TUMBALI, namun saat itu Terdakwa AGUS TUMBALI emosi disebabkan karena sebelumnya ada permasalahan dengan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, dan Terdakwa AGUS TUMBALI langsung menampar Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa AGUS TUMBALI dan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, kemudian Terdakwa AGUS TUMBALI mengambil pisau penusuk yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa AGUS TUMBALI untuk menikam Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari telunjuk dan rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW menghindar dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



pulang kerumah setelah itu Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW balik dengan membawa sebuah besi dan kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW memukuli Terdakwa AGUS TUMBALI dengan besi tersebut dibagian badan setelah itu pipa besi tersebut terlepas, kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW berkelahi dengan Terdakwa AGUS TUMBALI saat itu Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW menindih badan Terdakwa AGUS TUMBALI sehingga Terdakwa AGUS TUMBALI langsung menikam Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW kembali dengan sebilah pisau kearah dada Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sebanyak 2 (dua) kali hingga terluka setelah itu Saksi SUNYOTO MARLAN memisahkan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW dengan Terdakwa AGUS TUMBALI kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW langsung pulang pada saat dijalan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW dan tidak lama kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW di bawa ke RSUD Kotamobagu;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW mengalami mengalami beberapa luka terjahit dibagian dada berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/RSUD-KK/123/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2023 oleh dr. Ezra Mantiri selaku dokter umum pada RSUD Kotamobagu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS TUMBALI** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, Terdakwa AGUS TUMBALI datang ke rumah Saksi SUNYOTO MARLAN dengan membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam dengan panjang 22,5 cm lebar 2,5

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



cm dengan satu sisi tajam ujung runcing serta memiliki gagang dari kayu yang di bungkus dengan solasiban hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa AGUS TUMBALI, dalam rumah tersebut terdapat Saksi RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, Saksi SUNYOTO MARLAN, Saksi FATRA LANTAPON, dan Saksi NAJIR MANGGOPA sedang pesta miras kemudian Terdakwa AGUS TUMBALI datang dan ikut bergabung minum kemudian pada saat itu Terdakwa AGUS TUMBALI mendekati Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sehingga Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW pindah tempat duduk namun Terdakwa AGUS TUMBALI terus mengikuti Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW menyapa Terdakwa AGUS TUMBALI dengan mengulurkan atau menjabat tangan kepada Terdakwa AGUS TUMBALI, namun saat itu Terdakwa AGUS TUMBALI emosi disebabkan karena sebelumnya ada permasalahan dengan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, dan Terdakwa AGUS TUMBALI langsung menampar Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa AGUS TUMBALI dan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW, kemudian Terdakwa AGUS TUMBALI mengambil pisau penusuk yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa AGUS TUMBALI untuk menikam Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari telunjuk dan rusuk sebelah kiri, kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW menghindar dan pulang kerumah setelah itu Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW balik dengan membawa sebuah besi dan kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW memukuli Terdakwa AGUS TUMBALI dengan besi tersebut dibagian badan setelah itu pipa besi tersebut terlepas, kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW berkelahi dengan Terdakwa AGUS TUMBALI saat itu Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW menindih badan Terdakwa AGUS TUMBALI sehingga Terdakwa AGUS TUMBALI langsung menikam Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW kembali dengan sebilah pisau kearah dada Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW sebanyak 2 (dua) kali hingga terluka setelah itu Saksi SUNYOTO MARLAN memisahkan Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW dengan Terdakwa AGUS TUMBALI kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW langsung pulang pada saat di jalan Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW dan tidak lama kemudian Saksi Korban RISKI PUJIANTO MOKOAGOW di bawa ke RSUD Kotamobagu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Riski Pujianto Mokoagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 00.00 wita di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebilah pisau penikam;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai di bagian jari telunjuk tangan kiri, bagian dada sebelah kanan atas dan rusuk sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Korban sedang pesta miras bersama dengan teman-temannya Ik. Sunyoto Marlan, Ik. Fatra Lantapon, Najir Manggopa di rumah Ik. Sunyoto marlan kemudian pada saat sedang pesta miras kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung minum kemudian pada saat itu Terdakwa selalu mendekati Saksi Korban sehingga Saksi Korban pindah tempat duduk namun Terdakwa terus mengikuti Saksi Korban, sehingga saat itu Saksi Korban menyapa Terdakwa dengan mengulurkan atau jabat tangan kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian jari telunjuk dan rusuk sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar dan pulang kerumah setelah itu Saksi Korban balik dengan membawa sebuah besi dan kemudian Saksi Korban memukuli Terdakwa dengan besi tersebut dibagian badan setelah itu besi yang Saksi Korban pegang tersebut lepas, kemudian Saksi Korban berkelahi dengan Terdakwa saat itu menindih badan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menikam Saksi Korban kembali dengan sebilah pisau kearah dada Saksi Korban hingga terluka setelah itu teman Saksi Korban SUNYOTO MARLAN memisahkan Saksi Korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang pada saat di jalan Saksi Korban merasakan sakit dibagian dada atas dan rusuk sebelah kiri sehingga saat itu Saksi Korban langsung meraba dan melihat pada saat Saksi Korban melihat ternyata dada dan rusuk Saksi Korban sudah kena tikaman dan terluka;

- Bahwa penyebab Terdakwa menikam Saksi Korban karena Saksi Korban pernah berkelahi dengan keponakan Terdakwa sekitar waktu 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, Saksi Korban mengalami luka dibagian rusuk sebelah kiri dan dada atas sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban harus dirawat di rumah Sakit dan terhalang beraktivitas atau melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa sekarang ini luka yang dialami oleh Saksi Korban sudah sembuh;
- Bahwa Saksi Korban dan keluarga Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa Saksi Korban sudah menerima uang ganti rugi untuk biaya pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dan keponakan Terdakwa pernah saling pukul sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak ada dendam;
- Bahwa kepada Saksi Korban diperlihatkan barang bukti dan Saksi Korban menerangkan barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk menikam Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrianto Mokoagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Riski Pujianto Mokoagow;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 24.00 WITA di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa penikaman tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau penikam di bagian perut dan pinggang kanan Saksi Korban;
 - Bahwa saat peristiwa penikaman itu terjadi Saya sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui ada peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikam Saksi Korban;
 - Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban mengalami luka tikam bagian dada dan rusuk sebelah kiri hingga dirawat di rumah Sakit Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat damai antara Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fatra Mahendra Lantapon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Riski Pujianto Mokoagow;
 - Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 00.00 WITA di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan namun setelah kejadian Saksi mengetahui Saksi Korban mengalami luka tikam;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka dibagian dada dan rusuk kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menikam Saksi Korban namun Saksi mengetahui ada 2 (dua) luka tikam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 00.00 WITA Saksi datang dari Desa Doloduo kemudian Saksi bergabung di tempat dimana Saksi Korban dan Terdakwa pesta miras tidak lama kemudian Saksi duduk tiba-tiba terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban setelah itu Saksi menghindar kearah jalan lalu Saksi melihat Saksi Korban lari kearah jalan dan Saksi sempat menegurnya untuk pulang lalu Saksi Korban memperlihatkan luka tikam yang dialaminya di bagian dada kiri lalu Saksi melihat Saksi Korban kembali ke tempat dimana sebelumnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban sedangkan Saksi tetap berada di jalan kemudian Saksi pulang dan saat menuju ke rumah Saksi Korban dimana Saksi melihat keadaan Saksi Korban mengalami luka tikam pada bagian dada dan rusuk kiri tidak lama kemudian Saksi pulang;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban ada pesta miras bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Riski Pujianto Mokoagow;
- Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka/menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di wajah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan tikaman tersebut Terdakwa arahkan ke bagian perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi Korban karena sebelumnya sudah pernah ada masalah yang mana Saksi Korban pernah memukul Terdakwa saat bersama-sama mengkonsumsi miras;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman saat itu dari jarak yang cukup dekat;
- Bahwa saat itu keadaan penerangan cukup terang karena ada lampu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.00 wita saat itu Terdakwa baru dari bendungan Kosinggolan Doloduo dan kemudian Terdakwa pergi kerumah Lk NYOTO di Desa Toraut dan saat itu di Terdakwa melihat Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung merasa emosi saat itu Terdakwa masih sempat berjabat tangan dengan Saksi Korban namun ditolak sehingga Terdakwa berjabat tangan dengan teman-teman yang lain kemudian tanpa bertanya Terdakwa langsung menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di wajah Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi duduk bersama dengan Lk NAJIR MANGGOPA dengan salah satu temannya dimana Terdakwa duduk berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi duduk Saksi Korban, tidak beberapa lama kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa sambil membawa pipa besi dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan pipa besi tersebut secara berulang kali sehingga Terdakwa terjatuh dan saat Terdakwa terjatuh Saksi Korban naik keatas badan Terdakwa dan menahan kedua tangan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau yang sebelumnya dicabut dari pinggang kiri Terdakwa namun tangan kanan Terdakwa terus memberontak hingga kedua tangan Saksi Korban menahan tangan kanan Terdakwa kemudian oleh karena tangan kiri Terdakwa sudah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbebas maka Terdakwa langsung menikam Saksi Korban kearah perutnya sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui posisi luka akibat tikaman tersebut, selanjutnya Saksi Korban berdiri dan meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa juga langsung berdiri dan pulang kerumahnya;

- Bahwa keluarga Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang diterima Saksi Korban dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dipergunakan untuk menikam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum selama 4 (empat) tahun sehubungan adanya kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan kotamobagu pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam yang terbuat dari besi biasa memiliki ukuran Panjang 22,5 cm dan lebar 2,5 cm memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing gagang terbuat dari kayu dibungkus dengan solasiban warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 163/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 16 Mei 2023 dan telah pula diperlihatkan kepada



para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/123/IV/2023 atas nama Riski Pujianto Mokoagow yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Mantiri selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 30 April 2023;
- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Agus Tumbali (Terdakwa) dan Riski Mokoagow (Korban) dibuat dihadapan para saksi dan mengetahui Sangadi Toraut tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Riski Pujianto Mokoagow;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang pesta miras bersama dengan teman-temannya Ik. Sunyoto Marlan, saksi Fatra Lantapon, Najir Manggopa di rumah Ik. Sunyoto Marlan kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dan langsung merasa emosi tanpa bertanya Terdakwa langsung menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi duduk bersama dengan Lk Najir Manggopa dengan salah satu temannya dimana Terdakwa duduk berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi duduk Saksi Korban, tidak beberapa lama kemudian Saksi Korban pulang ke rumah dan kembali dengan membawa pipa besi lalu mendekati Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan pipa besi tersebut secara berulang kali sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi Korban naik keatas badan Terdakwa dan menahan kedua tangan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau yang sebelumnya dicabut dari pinggang kiri Terdakwa namun tangan kanan Terdakwa terus memberontak hingga kedua tangan Saksi Korban menahan tangan kanan Terdakwa tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung menikam Saksi Korban kearah dada sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Korban berdiri dan meninggalkan Terdakwa begitu juga Terdakwa langsung berdiri dan pulang kerumahnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/123/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Mantiri selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 30 April 2023;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan, tidak ada dendam lagi dan telah dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Agus Tumbali (Terdakwa) dan Riski Mokoagow (Korban) dibuat dihadapan para saksi dan mengetahui Sangadi Toraut tertanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa Saksi Korban telah menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
2. Melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **AGUS TUMBALI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **AGUS TUMBALI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan defenisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang



dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Riski Pujiyanto Mokoagow;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban sedang pesta miras bersama dengan teman-temannya Ik. Sunyoto Marlan, saksi Fatra Lantapon, Najir Manggopa di rumah Ik. Sunyoto Marlan kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dan langsung merasa emosi tanpa bertanya Terdakwa langsung menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi duduk bersama dengan Lk Najir Manggopa dengan salah satu temannya dimana Terdakwa duduk berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi duduk Saksi Korban, tidak beberapa lama kemudian Saksi Korban pulang ke rumah dan kembali dengan membawa pipa besi lalu mendekati Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan pipa besi tersebut secara berulang kali sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi Korban naik keatas badan Terdakwa dan menahan kedua tangan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang sebilah pisau yang sebelumnya dicabut dari pinggang kiri Terdakwa namun tangan kanan Terdakwa terus memberontak hingga kedua tangan Saksi Korban menahan tangan kanan Terdakwa tersebut selanjutnya dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung menikam Saksi Korban kearah dada sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Korban berdiri dan meninggalkan Terdakwa begitu juga Terdakwa langsung berdiri dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/123/IV/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ezra Mantiri selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 30 April 2023, dengan hasil pemeriksaan: pada bagian dada terdapat luka terjahit benang hitam sebanyak 3 (tiga) simpul jahitan di daerah batas dada dan perut sebelah kanan atas dengan tampak luka berukuran 2,5 sentimeter membentuk garis vertical dan terdapat luka terjahit dengan benang hitam sebanyak 2 (dua) simpul

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan di daerah rusuk dengan bagian kiri dada tampak luka horizontal berukuran 1,5 sentimeter. Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka terjahit tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan, tidak ada dendam dan telah dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Agus Tumbali (Terdakwa) dan Riski Mokoagow (Korban) dibuat dihadapan para saksi dan mengetahui Sangadi Toraut tertanggal 3 Mei 2023 dimana Saksi Korban telah menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarganya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai diatas telah secara nyata akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban menyebabkan luka tusuk pada dada Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam surat *visum et repertum* yang mana alasan Terdakwa melakukan perbuatannya itu dikarenakan sebelumnya Saksi Korban berkelahi dengan keponakan Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa merasa emosi dan berniat melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dimana luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak begitu signifikan dan telah mengalami kesembuhan serta adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana pihak keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada Saksi Korban dan diantara Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak saling menuntut lagi maka menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam yang terbuat dari besi biasa memiliki ukuran Panjang 22,5 cm dan lebar 2,5 cm memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing gagang terbuat dari kayu dibungkus dengan solasiban warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;
- Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Tumbali** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam yang terbuat dari besi biasa memiliki ukuran Panjang 22,5 cm dan lebar 2,5 cm memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing gagang terbuat dari kayu dibungkus dengan solasiban warna hitam,Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H. dan Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, serta dihadiri oleh Mangantar Anugrah Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Ktg